



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 325/III/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA MASJID DJAMI TUA PALOPO
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Masjid Djami Tua Palopo telah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Palopo berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 100.3.3.3/139/B.Hukum tentang Penetapan Masjid Djami Tua Palopo sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota Palopo Tahun 2023;
 - b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kajian penetapan pemerinkatan Bangunan Cagar Budaya Masjid Djami Tua Palopo;
 - c. bahwa kandungan nilai penting Masjid Djami Tua Palopo memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Masjid Djami Tua Palopo sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Permohonan Walikota Palopo Nomor 400.6.2/250/DISBUD tanggal 21 Juni 2023 perihal permohonan Pemingkatan Bangunan Cagar Budaya Masjid Djami Tua Palopo sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Masjid Djami Tua Palopo Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Bangunan Cagar Budaya Masjid Djami Tua Palopo sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 25 - 3 - 2024

Pj, GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

BAHTIAR BAHARUDDIN

Tembusan :

1. Walikota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA MASJID
DJAMI TUA PALOPO SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
BUDAYA PERINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

IDENTITAS DAN DESKRIPSI

I IDENTITAS

Bangunan Cagar Budaya : Masjid Djami Tua

ID Objek : -

Nomor Register Nasional : -

Jenis/Kelompok Objek : Bangunan

Tempat dan Alamat : -khusus ODCB/CB kategori benda-
Penyimpanan

Alamat

Jalan : Persimpangan jalan Andi Makkulau dan
Jalan Ahmad Yani

Kelurahan : Batupasi

Kecamatan : Wara Utara

Kota : Palopo

Provinsi : Sulawesi Selatan

Koordinat Tengah (format : 120°11' 42.831" BT dan 02°59'38.882" LS
dms)

Ukuran dan/atau Luasan : Panjang :
-isi sesuai dimensi ODCB- Lebar :
Tinggi : ...
Tebal :

Diameter :
Ketinggian : 5mdpl
(mdpl)
Luas 15x15 meter
Bangunan
Luas Lahan : 1400 m²
Volume :
Berat :
Kedalaman :
Jarak titik : -khusus ODCB yang
penemuan ditemukan di laut-
ODCB
dengan garis
pantai
terdekat

Batas-batas (khusus bangunan, struktur, lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/kawasan)

Utara : Jl. Ahmad Yani
Selatan : Pemukiman dan Hotel Platinum
Barat : Gedung Saodanrae Convention Center
Timur : Jl. Andi Djemma

Tahun Pembangunan : Tahun 1604

Periode/Masa : Prasejarah
(tanda pada kotak) Klasik (Hindu-Buddha)
Islam **V**
Kolonial
Kemerdekaan
Modern

II DESKRIPSI

Uraian : Bangunan Masjid Djami Tua Palopo dikelilingi oleh pagar tembok dengan dua pintu gerbang yaitu pada sisi timur dan utara. Bangunan ini memiliki denah bujur sangkar, bagian atap menggunakan

konstruksi kayu dengan penutup atap sirap bertumpuk tiga. Pada bagian puncak atap terdapat guci keramik yang dipasang terbalik. Bangunan masjid menggunakan konstruksi dinding yang menggunakan balok balok batu cadas yang disusun membentuk ruang masjid. Masjid dilengkapi dengan mihrab dan mimbar.

Di setiap batas sisi atap pada setiap tingkatan terdapat hiasana berupa ukiran sulur-suluran berwarna kuning dengan slip merah pada bagian pinggirnya. Dinding masjid terdapat dari susunan balok-balok batu sedimen yang disusun dengan menggunakan sistem bari pengunci dengan ketebalan dinding berkisar 95 cm. pada dinding bagian bawah terdapat hiasan berupa molding. Pada bagian pintu masuk, terdapat tiga buah undakan dari batu yang sama yang digunakan pada bangunan masjid.

Pintu masuk masjid terbuat dari kayu, memiliki ukiran berupa sulur-sulur dan sistem kuncinya masih menggunakan pasak. Ukuran pintu yaitu tinggi 194 cm dan lebar 98 cm. keseluruhan bangunan memiliki 20 jendela yang dilengkapi dengan masing-masing tiga buah teralis, 6 jendela pada bagian depan masjid dan 7 jendela pada masing-masing sisi kiri dan kanan masjid. Masing-masing jendela memiliki tinggi 116 cm dan lebar 85 cm dan dipasang teralis yang terbuat dari kayu, juga terdapat 12 lubang ventilasi pada dinding bagian barat.

Bagian dalam masjid, terdiri dari lantai terbuat dari marmer berwarna abu-abu,

lantai tersebut dipasang belakang, lantai masjid telah ditinggikan + 90 cm. Lantai awal tersebut terbuat dari ubin keramik warna merah. Masjid memiliki 5 buah tiang, 4 tiang terletak masing-masing sisi kiri dan kanan serta 1 tiang utama yang cukup besar terletak ditengah, tiang utama ini biasa disebut Sokoguru, yang sekarang ditutupi oleh kaca sebagai pelindung. Tiang utama atau Sokoguru berukuran tinggi 784 cm dengan diameter 95 cm. Untuk tiang kecilnya 420 cm dan diameter 10 cm. Jenis kayu yang digunakan untuk tiang utama adalah jenis kayu Cingaduri, sedangkan untuk empat tiang lainnya dari kayu bitti dan lalapan.

Kondisi Saat Ini

: Kondisi bangunan saat ini cukup terawat dan masjid ini masih difungsikan oleh masyarakat. Terdapat beberapa penambahan bangunan, salah satunya berupa kanopi di bagian depan masjid. Demikian pula pada sisi kanan (utara) masjid terdapat aula yang difungsikan sebagai tempat bedug dan ruang sekretariat pengurus masjid dan tempat wudhu. Sedangkan pada bagian belakang (barat) masjid terdapat bangunan dengan jumlah lima ruangan yang difungsikan sebagai TPA dan Madrasah. Akan tetapi diperlukan penataan ruang untuk penambahan fasilitas ini.

Riwayat Pemugaran

: Masjid Djami Palopo telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran pertama pada tahun 1700 dengan perbaikan pada lantai. Pada tahun 1951

dilakukan penggantian lantai. Selanjutnya ditahun 1981/1982-1982/1983 dilakukan pemugaran terhadap seluruh bagian masjid yang rusak, melalui Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Pemugaran selanjutnya dilanjutkan dengan menambahkan luas bangunan sehingga terlihat saat ini.

Pada tahun 2022 telah dilakukan zonasi Kawasan Cagar Budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, adapun luas zona inti masjid adalah 349m².

Sejarah

: Tahun pembuatan Masjid Djami diperkirakan pada tahun 1604, sesuai dengan angka tahun yang tertera pada tiang utama masjid. Meskipun demikian, kapan masjid ini didirikan masih belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, diperkirakan pada masa pemerintahan Sultan Abdullah, dari masa awal perkembangan Islam di Luwu, sekitar tahun 1610.

Kuatnya dugaan pendirian tahun 1604 berdasarkan data sejarah bahwa perkembangan agama Islam di Kerajaan Luwu mencapai puncaknya pada masa pemerintah Raja Datu Luwu bergelar panjang Payung Luwu XVI *Pati Pasaung Toampanangi Sultan Abdullah Matinroe*. Beliau menggantikan ayahnya menjadi raja pada tahun 1604. Pada awal pemerintahan ia memindahkan pusat pemerintahan Luwu dari Pattimang ke Ware, tempatnya sekarang berada di tengah-tengah kota Palopo. Pusat pemerintahan kerajaan Luwu

yang baru, dilengkapi dengan masjid berada di sebelah barat utara dari istana. Masjid berfungsi sebagai masjid Kerajaan atau masjid Istana yang terletak di sebelah barat alun-alun dan menunjukkan gambaran struktur perkotaan pada awal masa Islam di Indonesia.

Denah Masjid Djami Palopo selaras dengan prototipe Masjid Quba dan Nabawi yang berbentuk bujur sangkar, namun juga memiliki kemiripan dengan denah Candi Hindu-Budha. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh corak Timur Tengah yang dikombinasikan dengan budaya Hindu-Budha Jawa yang melebur dengan tradisi lokal. Ini diperlihatkan oleh tiang sokoguru tunggal, yang dalam budaya Luwu disebut *posi'bola*.

Sela Selain itu, adanya arsitektur Hindu-Budha, misalnya mihrab masjid yang terlihat seperti stupa yang terdapat pada Candi Borobudur dan konstruksi dinding bangunan yang berbahan batu padas yang disusun dengan teknik susun timbun. Selain itu bentuk atap yang menyerupai tumpang yang merupakan simbol gunung yang menjadi corak pada masa prasejarah.

Beb Beberapa sumber menyatakan bahwa masjid ini merupakan karya pertukangan Cina. Unsur budaya Cina terlihat pada teknik konstruksi kayu, pengerjaan batu alam pada dinding, dan mustaka yang berupa guci. Sementara Arsitek masjid bernama Pong Mante yang didatangkan dari Makale.

Status Kepemilikan	: Pemerintah Kota Palopo
Status Pengelolaan	: BPK Wilayah XIX dan Dinas Kebudayaan Kota Palopo
Narasi Keistimewaan/Nilai Penting	: Ban Bangunan Masjid Djami Tua Palopo mencerminkan perpaduan antara pengaruh lokal, pra-Islam, bangunan candi Hindu Buddha, Timur Tengah dan unsur Cina. Arsitektur bangunan ini langka jenisnya dan unik rancangannya dan hanya dapat ditemukan sedikit di Indonesia. Selain itu, makna dari harmonisasi arsitektur menunjukkan adanya nilai-nilai toleransi dan keharmonisan antar unsur tradisi setempat dan agama yang berbeda di Luwu pada awal perkembangan Islam. Dilihat dari fungsi pada awal pendiriannya, yaitu sebagai Masjid Kerajaan atau Masjid Istana dan letaknya berada di sebelah barat alun-alun merupakan gambaran struktur perkotaan pada awal Islam di Indonesia.


LAMPIRAN FOTO



Foto 1 Masjid Djami Tua Palopo Tampak Depan
(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, 2022)



Foto 2 Masjid Djami Tua Palopo Tampak Samping
(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, 2022)

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

BAHTIAR BAHARUDDIN

